

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan semua landasan teori yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemesanan Transaksi jual beli dalam sistem Go-Food adalah *customer* melalui aplikasi Go-Jek terlebih dahulu kemudian *driver* menerima dan melayani orderan, selanjutnya *driver* mengantarkan pesanan ke lokasi pengiriman dan memberikan pesanan kepada konsumen, lalu konsumen membayar jumlah pesanan tersebut serta biaya upah *driver* sesuai dengan jarak tempuh yang telah ditetapkan oleh pihak go-food. Di dalam pelaksanaan transaksi ini harga makana yang di bayarkan konsumen kepada *driver* lebih mahal dibandingkan dengan konsumen yang membeli makanan sendiri ke restoran/kedai tanpa perantara (go-food) dikarenakan harga makanan yang di daftarkan restoran pada pihak go-food telah dikenakan pajak sebesar 20% dari harga asli makanan jadi harga setiap makanan yang masuk promosi go-food bertambah 20% dari harga asli makanan.
2. Pemesanan makanan via Go-Jek terdapat beberapa akad yang digunakan. Diantaranya akad *qardh*, akad sewa-

menyewa (*ijarah*). Akad *qardh* terjadi pada transaksi ketika *driver* Go-Jek menalangi terlebih dahulu customer untuk membeli pesanan. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi setelah pesanan telah diantar oleh *driver* Go-Jek ke tangan *customer*, dan *customer* membayarkan uang dari talangan membelikan makanan dan uang atas jasa membelikan sekaligus mengantarkan makanan.

Terkumpulnya beberapa akad menjadi satu pemesanan makanan via Go-Food tersebut Akad yang digunakan dalam transaksi *delivery* order Go-Food ialah multiakad (*Hybrid Contract*) yang *mujtami'ah*, dengan menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh*. *Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah bentuk *ijtihad* yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah *fiqh*, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah *fiqh* dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Yang *kedua* perlunya ditambahkan hal yang mengikat supaya terhindar dari penipuan atau kerusakan atau ketidaksesuaian makanan maka jangan diterima sebagai kehati-hatian. dalam mekanisme go-food pembatalan sepihak yang terjadi ialah sudah menjadi resiko bagi *driver* namun demikian jika *driver* mengadukan dan mendatangi kantor go-jek untuk memnita ganti rugi maka pihak go-jek akan menanggung kerugian *driver*.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pemesanan makanan via Go-Food sebagaimana di atas, penulis mempunyai saran diantaranya:

1. Saran dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional disarankan untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengemudi ojek online , sehingga menjadi acuan bagi konsumen yang beragama Islam dalam memanfaatkan layanan tersebut.
2. Sebaiknya *Customer* dan juga *driver* lebih berhati-hati dalam memanfaatkan maupun menggunakan multi akad yang ada pada transaksi go-food, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menjadikan transaksi tersebut menjadi haram
3. PT Go-jek seharusnya memiliki kebijakan limit untuk ongkos kirim yakni ongkos kirim harus sama dengan atau lebih kecil dari go-send agar terhindar dari celah riba